

BAB I
PENDAHULUAN
KETERKAITAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DENGAN TINDAK
PIDANA CURANMOR (PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR)

1.1. Latar Belakang.

Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang pidana.¹

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sehingga setiap kegiatan warga negaranya diatur dan harus berdasarkan pada peraturan dan norma-norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak dapat terlepas dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap individu dalam kehidupannya telah diatur oleh hukum, baik hukum yang diciptakan pemerintah maupun hukum adat yang berkembang di daerahnya.

Dengan demikian segala sesuatu perbuatan seseorang haruslah berdasarkan hukum yang berlaku serta harus dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini apabila seseorang melanggar hukum dan melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana maka kesalahan tersebut harus dipertanggung

¹Topo Santoso dan, Eva Achanjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14.

jawabkan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Jika membahas tentang tindak pidana, tentunya tidak akan lepas dengan berbicara hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tentunya suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa, siapa, bagaimana. Artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana, siapa yang melakukannya, dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu; maka jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut telah menghasilkan dua jenis hukum pidana yaitu: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrachtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362

²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 49.

KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”. Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “memiliki barang dengan melanggar hukum” (*wederrechtelijk zich toe-eigenen*). Tindak pidana dari Pasal 522 KUHP dirumuskan sebagai “dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan sah untuk datang selaku saksi”.³

Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu ini menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melanggar hukum” ini, yaitu diartikan:⁴

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak.

Menurut ilmu kimia alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon dan atom hidrogen. Alkohol dapat di peroleh dari hasil fermentasi atau peragian madu, Gula, sari buah, atau umbi umbian oleh mikroorganisme. Minuman dari hasil peragian dapat menghasilkan alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau distilasi dapat di hasilkan alkohol 100%. Hasil dari proses peragian merupakan komponen aktif dalam minuman bir, anggur, dan wiski.⁵

³Wirjono, , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2003, hlm. 1.

⁴*Ibid.*

⁵“Bahaya Minum Minuman Keras”, id.shvoong.com, oleh: AfrizalRamadhan diunduh pada 04 Mei 2012,

Tindak pidana terkait peredaran minuman keras dalam KUHP yang termasuk dalam kejahatan diatur dalam pasal 300 KUHP, sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam pasal 538 dan 539 KUHP. Banyak permasalahan yang timbul dari peredaran minuman beralkohol selain masalah di bidang kesehatan, misalnya di bidang sosial yaitu bertambahnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas, meningkatnya angka kejahatan. Jumlah konsumsi minuman beralkohol tidak akan banyak jika peredaran minuman beralkohol diperketat dan benar-benar diawasi. Peredaran minuman beralkohol merupakan suatu perbuatan kejahatan karena banyak beredar minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Banyak permasalahan yang timbul dari peredaran minuman beralkohol selain masalah di bidang kesehatan, misalnya di bidang sosial yaitu bertambahnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas, meningkatnya angka kejahatan. Jumlah konsumsi minuman beralkohol, tidak akan banyak jika peredaran minuman beralkohol diperketat dan benar-benar diawasi. Peredaran minuman beralkohol merupakan suatu perbuatan kejahatan karena banyak beredar minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dalam kasus yang ditemukan dalam berita yakni Tiga kali mencuri motor, dua pemuda pelaku curanmor (pencurian kendaraan bermotor) akhirnya ditangkap. Dua pemuda itu pun akhirnya menjalankan puasanya di balik jeruji besi polisi. Dua pemuda itu adalah Khoirul Anam (19) warga Indrapura Jaya V/21, Surabaya dan Nawafi (19) warga Indrapura Jaya Gang Tengah, Surabaya. Dalam aksinya, sahabat karib ini menyasar motor matic yang kuncinya tertempel di

motor. "Satunya pelaku bagian memetik (Nawafi), satu lagi (Khoirul) bertugas menjualnya ke Madura," kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP Tinton Yudha Rimbodo, Kamis (17/5/2018). Tinton menambahkan, awalnya Unit Resmob menangkap Nawafi saat sedang menikmati kopi di warkop pada Selasa (15/5/2018). Setelah mengeler Nawafi, Unit Resmob berhasil meringkus Khoirul di rumahnya pada Rabu (16/5/2018). "Satu lagi masih kita kejar. Yang DPO ini, berperan mapping sasaran," beber Tinton. Sementara itu, kepada penyidik Khoirul mengaku, motor matic yang berhasil dicurinya, dijual seharga Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per unit. Penadah motor curian itu adalah seseorang di wilayah Bangkalan Madura. Lantas buat apa uangnya? "Kami gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berpesta miras di cafe bersama teman-teman," tutup Khoirul.⁶

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan antara peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan peredaran minuman keras ?
2. Bagaimana Upaya kepolisian untuk meminimalisirkan atau memberantaskan peredaran minuman keras dan pencurian motor ?

⁶Dikutip dari <https://jatimnow.com/baca-2889-tiga-kali-beraksi-dua-pencuri-motor-ini-puasa-di-jeruji-besi>, diakses pada tanggal <15-Februari-2019>.

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peraturan atau Undang-undang mengenai minuman keras serta penerapan di lapangan, dalam tujuan ini juga mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung meningkatnya pencurian kendaraan bermotor dengan minuman keras.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji upaya penyelesaian pihak kepolisian untuk memberantas peredaran minuman keras dan meminimalisir kejadian tindak pidana curanmor di Surabaya.

1.4. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan Dari Skripsi Yang Berjudul “*Keterkaitan Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor)*”

Memiliki kegunaan secara Praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis.

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis mengenai minuman keras serta pencurian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah menjadi sistem penanganan. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Masyarakat.

- 1) Memberikan saran dan informasi mengenai penyelesaian peningkatan jumlah Kejadian Tindak Pidana Curanmor dengan meningkatnya Kasus konsumsi minuman keras di Surabaya.
- 2) Memberikan pemahaman mengenai peraturan dengan jelas dalam memberantas pengkonsumsi minuman keras dan meminimalisir kejadian Tindak Pidana Curanmor di Surabaya.

b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan.

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- 2) Memberikan saran mengenai ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum.

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi untuk menindak dengan tegas pelaku pencurian motor dan penyalahgunaan narkoba.
- 2) Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai cara-cara dan metode penanganan kasus pencurian dan penyalahgunaan narkoba.

1.5. Keaslian Penelitian.

Hasil penelusuran terhadap karya ilmiah penulisan yang lain dengan tema yang sama, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya intelektual pemikiran orosinil yang spesifik tentang Keterkaitan Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor). Namun ada penulis yang membahas tentang prncurian bermotor tetapi tidak pada faktor penyebabnya. Seperti yang ditulis oleh Dito Astawansyah Putra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua. Menjadi sangat berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang penyelesaian Keterkaitan Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor).

1.6. Metodologi Penelitian.

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukun dan teori hukum sosiologis yang pembuktiannya melalui masyarakat. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan menemukan permasalahan yang ada, dan kemudian menuju kepada identefikasi masalah yang ada di masyarakat.⁷

Penelitan empiris ini digunakan untuk memecahkan masalah isu hukum terkait dengan kasus peredaran minuman keras dengan meningkatnya pencurian kendaraan bermotor. Dalam hal ini perlu dilihat secara empiris bagaimana

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 51.

Terkaitnya Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor).

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian.

Proses yang digunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu melalui pendekatan data, wawancara dan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian empiris adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun laporan akhir penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum, utamanya dalam Terkaitnya Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor).

1.6.3 Jenis data penelitian.

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Data primer pendekatan empiris disini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan, dokumentasi secara langsung dengan pihak terkait yaitu Polisi di Polda Jawa Timur.

⁸*Ibid*, hlm. 14.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu berupa buku, dokumen, artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, internet, majalah, koran dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utamanya. Pengumpulan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung yang terjadi di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Observasi (Pengamatan).

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek secara langsung berupa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan efektivitas P4GN.

2. Wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Polisi di Polda Jawa Timur mengenai pengaturan yang jelas dalam Undang-undang. Dan juga terhadap pihak berwajib dalam menangani pencurian kendaraan bermotor serta peredaran minuman keras. Teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terbuka dengan memberikan pedoman wawancara terlebih dahulu kepada para responden.

3. Responden.

Penelitian ini menentukan yang patut dijadikan responden adalah pihak yang terkait langsung dalam peristiwa hukum objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pihak berwajib dalam menjalankan pidana umum yakni pencurian kendaraan bermotor serta minuman keras.

1.6.5. Pengolahan Data.

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Kemudian penelitian ini menggunakan deskriptif preskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian memberikan argumentasi dan tanggapan terhadap permasalahan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan sumber data primer.

1.7. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (Empat) bab, dan setiap masing-masing bab terdapat beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan:

Bab I berisi tentang adanya latar belakang permasalahan atau problema hukum terhadap permasalahan hukum mengenai Keterkaitan Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor), rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka :

Bab II berisi tentang beberapa aspek tentang, efektifitas hukum, Peredaran Minuman Keras, penanganan Pencurian kendaraan bermotor menurut Undang-undang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan :

Bab III ini merupakan pokok hasil dan pembahasan dari rumusan masalah tentang efektifitas penanganan penanganan Keterkaitan Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor), serta faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat prosedur penanganan Keterkaitan Peredaran Minuman Keras Dengan Tindak Pidana Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor) dengan menguraikan fakta lapangan.

Bab IV Penutup :

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.